



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Mei 1964

Nomor : U.P.I./4208/1964

Lampiran : --

Perihal : Pengangkatan para
Hakim/calon Hakim
dalam dinas sementara
atau tetap.

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN :

Sebagaimana Saudara ketahui berdasarkan surat edaran Wakil Perdana Menteri No. 9/R.I./1964 tanggal 7 Mei 1954 No. 12385/54, pegawai-pegawai harus lebih dahulu dipekerjakan sebagai pegawai bulanan dan setelah mereka bekerja lebih kurang 3 (tiga) bulan dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun, apabila memenuhi syarat-syarat kecakapan dalam melakukan pekerjaan, budi pekerti yang diperlukan, dan kecakapan jasmaninya, mereka dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri sementara.

Setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri sementara, apabila mereka memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2 P.P. No. 59/1951, mereka dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Tetap.

Mengenai apakah seorang pegawai harus diajukan kepada Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai atau kepala Dokter Penguji Tersendiri, Saudara dipersilahkan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Departemen Kesehatan (surat edaran terakhir tanggal 9 Agustus 1961 No. 48237/KS.).

Menteri/Ketua Mahkamah Agung,

ttd.

(Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.)

Tembusan kepada Yth. :

Depatemen Kehakiman
di Jakarta

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Kenaikan gaji berkala
Saudara

Kepada
Y.M. Menteri Kehakiman
melalui
Y.M. Menteri/Ketua Mahkamah
Agung
di Jakarta

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa Sdr. pada
P.T./P.N. di pada tanggal
akan/telah mencapai masa kerja golongan tahun dan pemberian
kenaikan gaji berkalanya dapat dipertimbangkan.

Berhubung dengan itu dan oleh karena yang bersangkutan memenuhi
syarat kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) P.G.P.N.
1961), diusulkan supaya yang bersangkutan diberi kenaikan gaji berkala
tersebut terhitung mulai tanggal

Ketua P.T. / Kepala P.N.